



PENETAPAN

NOMOR : 06 /PID.SUS/ 2014/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar ;-----

----- Telah membaca surat-surat dalam perkara Nomor : 06/Pid.Sus/2014/ PT.Dps dan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Desember 2013 Nomor : 796/Pid.Sus/2013/PN.Dps dalam perkara terdakwa : I NYOMAN KARYAWAN , yang amar putusannya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa : **I NYOMAN KARYAWAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan melawan hukum menjual dan membeli Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram “ ;-----
- 2 Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) tahun** ;-----
- 3 Menghukum Terdakwa juga dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 5 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 6 Memerintahkan barang bukti berupa : -----

1 8 (delapan) paket Metamfetamina dengan berat keseluruhan 3,08 atau 1,48 gram netto ;

2 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip seberat 5,08 gram brutto atau 4,74 gram netto yang di balut dengan tisu warna putih didalam pembungkus rokok L.A. LIGHTS ;-----

berat keseluruhan dari barang bukti narkotika jenis Metamfetamina yang di ketemukan adalah seberat 8,16 gram brutto atau 6,22 gram netto ;---

Hal 1 dari 5 hal Pen.No :06/Pid.Sus/2014/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3 1 (satu) buah tas kain warna hitam berukuran 15 X 10 Cm ;-----

4 1 (satu) buah penutup kepala dan wajah (Zebo) warna hijau ;---

5. 1 (satu) buah kotak kaca warna hitam yang di dalamnya berisi peralatan yang di duga untuk penggunaan shabu ;-----

6. 1 (satu) bendel plastik klip ukuran 5X3 Cm ;-----

7 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau Merk POLO Hunter yang di dalamnya terdapat : -----

a 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk CHQ. ;-----

b 2 (dua) bendel sedotan warna putih ;-----

c Plastik klip berbagai ukuran ;-----

d 3 (tiga) buah korek api gas telah dalam keadaan rusak ;-----

e 1 (satu) buah pipa kaca dalam keadaan pecah ;-----

f lembaran potongan kertas putih HVS ;-----

g 1 (satu) buah sedotan plastik warna merah dan putih;-----

8 2 (dua) buah gunting.;-----

9 1 (satu) gulung isolasi double tip warna hitam dan hijau ;-----

10 1 (satu) buah timbangan digital warna oranye dan putih merk ACIS ;-----

11 2 (dua) buah alat hisap (bong) yang masing masing terbuat dari tabung korek api gas warna kuning dan botol plastik warna hijau kemasan minyak kayu putih Cap Lang ;-----

12 5 (lima) buah alat hisap shabu (bong) berbagai ukuran dan bentuk ;-----

13 1 (satu) buah pesawat Hand Phone Merk Nokia warna merah dan hitam model 202, Type: RM -834, lengkap dengan kartu memory, dengan dual Sim Card yang masing masing :-----

a Telkomsel dengan nomor : 082145919620 ;-----

b XL dengan nomor : 087862164069. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk dimusnahkan ;-----

14 2 (dua) lembar kertas bukti setoran Bank BCA yang masing masing :

a Setoran ke nomor rekening 1461963256 atas nama NI NYOMAN YUNI ARENI, tertanggal 28 Juli 2013. ;-----

b Setoran ke nomor rekening 00306951707 atas nama TAFSIR, tertanggal 28 Juli 2013 ;-----

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;-----

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 796/Pid.Sus/2013/PN.Dps, tanggal 12 Desember 2013 tersebut telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2013 sebagaimana tercantum dalam register banding Nomor : 06/Pid.Sus/2014/PT.Dps ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca Akta pencabutan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Desember 2013 Nomor : 796/Pid.Sus/2013 ,yang menyatakan bahwa ternyata Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan mencabut permintaannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Desember 2013 Nomor 796/Pid.Sus/2013/PN.Dps yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum 23 Desember 2013 dan telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa karena permintaan untuk mencabut kembali perkara bandingnya ini diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum perkara bandingnya diputus oleh Pengadilan Tinggi Denpasar, maka permintaan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan ;-----

----- Menimbang , bahwa permintaan pencabutan banding tersebut akan dikabulkan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar untuk mencoret permintaan banding tersebut dari register perkara banding ;-----

----- Mengingat pasal-pasal dalam KUHAP khususnya pasal 235, UU RI Nomor 48 tahun 2009, serta Peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku ;---

Hal 3 dari 5 hal Pen.No :06/Pid.Sus/2014/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id----- M E N E T A P K A N ;-----

- Mengabulkan untuk mencabut kembali permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Desember 2013 Nomor : 796/Pid.Sus/2013/PN.DPs ;-----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar untuk mencoret permintaan banding Nomor : 06/Pid.Sus/2014/PT.Dps dari register perkara banding ;-----

----- Demikian ditetapkan pada hari Rabu , tanggal 5 Pebruari 2014 oleh Kami :
A.A. NGURAH ADYATMIKA, SH. selaku Hakim Ketua Majelis,
H.MAKMUN MASDUKI, SH,M.Hum. dan **H. MAKKASAU,SH.MH.** masing-masing sebagai Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 06./Pen.Pid.Sus/2014/PT.Dps tanggal 28 Januari 2014 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut ;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

H. MAKMUN MASDUKI,SH.MHum.

A.A.NGURAH ADYATMIKA,SH.

Ttd.

H. MAKKASAU, SH.MH.

Untuk Salinan resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

I KETUT PAYU ADNYANA, SH.MHum.

NIP. 1954 1231 1980 03 1 026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

